

## **WACANA PEMUTIHAN PIUTANG KLUNGKUNG ATAS KLAIM KESEHATAN PENGUNGSERUPSI GUNUNG AGUNG**



<https://www.nusabali.com>

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta akan memutihkan atau menghapuskan piutang untuk klaim kesehatan terhadap pengungsi erupsi Gunung Agung, di RSUD Klungkung, Rp 1,6 miliar lebih. “Secara aturan memungkinkan, ini demi rasa kemanusiaan kepada saudara kita di Karangasem,” ujar Bupati Suwirta, Selasa (26/6).

Dari segi kebijakan akuntansi, jelas Bupati, piutang ini akan menunggu lama maka hingga menjadi angka pengganggu. Bupati akan membahas untuk memutihkan klaim piutang ini. “Saya minta kepada dokter dan tenaga medis di RSUD untuk mengikhlaskan sekian persen untuk jaspelnya sekian persen ini. Setelah itu saya baru mengambil keputusan,” ujarnya. Dia mengaku sudah menugaskan Sekda Klungkung Gede Putu Winastra untuk mengkaji pemutihan ini.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Klungkung dr Nyoman Kesuma mengatakan, terkait penghapusan itu, dari sisi aturan keuangan memungkinkan dilakukan sepanjang sesuai prosedur. Seperti penagihan, namun tetap juga tidak bisa terbayarkan, atau ada alasan tertentu yang bisa diajukan RS ke bupati untuk penghapusan piutang.

Prosedur sudah dilalui seperti bersurat ke Dinsos Bali, ternyata itu menjadi wewenang BNPB Bali, sehingga bersurat ke sana. BNPB Bali mengungkapkan dari Rp 1,6 miliar itu bisa dibayarkan hanya Rp 78 juta. Sisanya akan dibayarkan Pemkab Karangasem. “Rp 78 juta sudah ditransfer ke RSUD Klungkung oleh BPBD Karangasem. Sisanya diusahakan bisa dilunasi tahun ini. Pemkab Karangasem masih berkoordinasi dengan Provinsi Bali untuk mencari celah pembayaran,” ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.nusabali.com/berita/54539/klungkung-putihkan-piutang-rp-16-m>.
2. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/07/08/145157/dianggap-tak-masuk-akal-bupati-suwirta-jadi-bulan-bulan-dewan>.

3. <http://www.balipost.com/news/2019/07/02/79757/Piutang-Penanganan-Pengungsi-Gunung-Agung...html>.

**Catatan:**

Pengertian Piutang Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Adapun terkait penghapusan piutang negara/daerah dalam Pasal 2 ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/ Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- b. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.
- c. Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- d. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.

Penghapusan secara mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:

- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Melampirkan surat keterangan dari aparat pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam hal Piutang Negara/Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.